

# **PROPOSAL**

## **WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA UNSUR SEKRETARIAT KABUPATEN BATANG**

Tema :

### **PENINGKATAN PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN LKPJ BERDASARKAN GOOD FINANCIAL GOVERNANCE**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
KABUPATEN SEMARANG  
2025**

## **WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA UNSUR SEKRETARIAT KABUPATEN BATANG**

### **PENINGKATAN PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN LKPJ BERDASARKAN GOOD FINANCIAL GOVERNANCE**

#### **A. Pendahuluan**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah, dan juga mempunyai tanggungjawab kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah juga menyajikan dan mengumpulkan dua laporan lainnya, pertama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu laporan yang memuat informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode satu tahun, dan kedua adalah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat yang merupakan suatu laporan tentang penyelenggaraan pemda pada periode 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat, nantinya akan dievaluasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan dari evaluasi ialah untuk menilai kinerja dari pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia. Pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi sarana pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Kinerja dari suatu pemerintahan erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri dalam konteks pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat secara umum yang menyangkut seluruh proses pengelolaan anggaran baik dari awal perencanaan sampai ke teknis

pelaksanaan. Dengan pertanggungjawaban tersebut pemerintah daerah secara langsung menunjukkan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga hal ini dapat mendorong adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Karakteristik pemerintah daerah pada proksi ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah dan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemda kabupaten/kota seluruh Indonesia, pada proksi tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dan temuan audit BPK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik pemerintah pada proksi ukuran daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi elemen penting dalam menilai bagaimana program berjalan, membandingkan layanan yang diberikan, dan berkomunikasi dengan publik. Namun, kinerja pemerintah daerah sering dinilai rendah karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kasus dugaan korupsi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan pentingnya pengukuran kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik. Informasi dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPD) berguna untuk menilai performa keuangan dan meningkatkan program-program berikutnya. Evaluasi kinerja keuangan yang diperoleh dari laporan ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan menarik minat investor. Pertumbuhan positif dalam nilai tambah pendapatan daerah akan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah juga mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Total aset, sebagai indikator ukuran pemerintah daerah, menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal inilah, dibutuhkan program kerja yang terencana dalam mewujudkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang, agar program kerja dimaksud dapat berjalan secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa hal di atas yang kemudian mendasari usulan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Unsur Sekretariat Kabupaten Batang Fokus utama kegiatan ini adalah **“Peningkatan Peran DPRD Dalam Pengawasan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan LKPJ Berdasarkan Good Financial Governance”**.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan

Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop ini adalah Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sasaran kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta DPRD mampu melakukan pengawasan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan agar pengelolaan LKPJ benar-benar dapat memenuhi kebutuhan daerah.
2. Peserta mampu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, LKPJ, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peserta DPRD mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku.

### **D. Peserta dan Narasumber**

Peserta kegiatan Workshop ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Unsur Sekretariat sejumlah 48 (Empat Puluh Delapan).

Narasumber kegiatan Workshop ini terdiri dari :

1. Tenaga Ahli/Akademisi
2. Motivator

### **E. Waktu dan Tempat**

Hari : Rabu – Jum'at

Tanggal : 26 s.d 28 Maret 2025

Tempat : Hotel Novotel Jalan Pemuda No. 123 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132.

## F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Unsur Sekretariat Kabupaten Batang ini bersumber dari kontribusi peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) per peserta yang berasal dari anggaran peningkatan SDM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Biaya kontribusi ini akan digunakan untuk hotel, konsumsi, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber.

Biaya kontribusi peserta dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke :

- Bank : Bank Jateng
- Cabang : Ungaran
- Nomor Rekening : **1022000026**
- Atas Nama : YAYASAN UNRARIS GUPPI KAB SEMARANG

## G. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Workshop ini yaitu sebagai berikut :

1. Ceramah; merupakan metode penyampaian materi dalam bentuk pemaparan dan narasi atas sebuah obyek kajian dengan melibatkan beberapa perspektif baik dari pemberi (penceramah) maupun orang lain untuk memberi deskripsi secara lebih utuh. Metode ceramah digunakan untuk materi-materi yang bersifat baru yang membutuhkan perspektif untuk mengkonstruksi suatu pemahaman awal atas sebuah kebijakan atau regulasi yang berlangsung. Sifat kebaruan materi bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu teknis dan substansi. Dari sudut pandang teknis kebaruan dilihat dari operasionalisasi misalnya regulasi baru, atau ketetapan-ketetapan lain yang belum berjalan sebelumnya. Sementara dari sudut pandang substansi, kebaruan dilihat dari inti materi yang bersifat akademik berupa ide atau gagasan yang merupakan inovasi.
2. *Brainstorming*; metode pendalaman materi melalui cara “curah pendapat” dari semua partisipan atas sebuah paparan dari narasumber. *Brainstorming* atau curah pendapat ini menuntut setiap partisipan untuk memberikan masukan, kritik, dan opini untuk memperdalam pemahaman forum atas materi yang diberikan. Sangat memungkinkan

dalam brainstorming ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang direkomendasikan untuk direspon pada forum lain.

3. Focus Group Discussion; metode ini merupakan model pendalaman materi yang menggunakan pendekatan kelompok kecil (*small group*). Fungsi utama FGD adalah memperdalam perspektif atas sebuah materi dari beberapa kelompok kecil hasil pemecahan satu partisipan forum. Melalui keberadaan *small group*, keseluruhan partisipan bisa saling bertukar, berdialog, dan berdinamika atas materi-materi yang telah dibahas.

## H. Materi dan Jadwal Kegiatan

Materi dan Jadwal Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang (Terlampir).

## I. Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang belum dijelaskan dalam proposal dapat dikonfirmasi secara langsung kepada LP2SDM UNDARIS Dr. Sutomo, M.Pd melalui narahubung **Novita Rahayu, S.E., M.H.** (Telp/WA: 085878881336) Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 3 Maret 2025  
Ketua LP2SDM UNDARIS



Dr. Sutomo, M.Pd.  
NIP.196009011994031001



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 57/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2024, menyatakan  
bahwa

**Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Kabupaten Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 5 - Desember - 2023 sampai dengan 5 Desember 2028*

Jakarta, 30 - Januari - 2024



*Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.*  
Direktur Dewan Eksekutif





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7943421 Fax. (021) 7943422

Jakarta, 28 Januari 2022

Nomor : 895.3/682/BPSDM

Yth. Rektor Universitas Darul Ulum  
Islamic Centre Sudirman GUPPI  
di-

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (DPRD).

Tempat

Menunjuk surat Saudara nomor 020/U.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Surat permohonan izin penyelenggaraan Diklat Bimtek DPRD, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan;
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, permohonan saudara sebagai salah satu Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dipertimbangkan atau disetujui;
3. Selanjutnya setiap rencana pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat rekomendasi penyelenggaraan;
4. Pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 serta aturan yang berlaku lainnya;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dengan tujuan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sekretaris,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 196212081985032001

Tembusan:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG  
**UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514  
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 020/A.I./II/2025  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

**Kepada Yth.**  
**Ketua DPRD Kabupaten Batang**  
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan kami Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (LP2SDM UNDARIS) Kabupaten Semarang, berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 095.3/682/BPSDM, tanggal 28 Januari 2022 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema: **"Peningkatan Peran DPRD Dalam Pengawasan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan LKPJ Berdasarkan Good Financial Governance"**, yang akan dilaksanakan pada :

HARI dan TANGGAL	JENIS DIKLAT	TEMPAT
Rabu s/d Jum'at 26 – 28 Maret 2025	Pendalaman Tugas Workshop	<b>Novotel Semarang</b> Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

Dengan Biaya Kontribusi / Peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk Akomodasi, Konsumsi, Honorarium Narasumber, Seminar Kit, Makalah, Sertifikat, dan Souvenir.

**Rekening BANK JATENG dengan Nomor : 1022000026 a.n YAYASAN UNDARIS GUPPI KAB SEMARANG**

Demikian undangan ini kami sampling, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Kab Semarang  
Pada Tanggal : 3 Maret 2025

**Ketua LP2SDM,**  
  
**Dr. Sutomo, M.Pd.**  
**NIP.196009011994031001**

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor UNDARIS
2. Sekretaris DPRD Kab. Batang
3. Arsip



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG  
**UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514  
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

**JADWAL MATERI WORKSHOP**  
**DPRD KABUPATEN BATANG**

**“Peningkatan Peran DPRD Dalam Pengawasan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan LKPJ Berdasarkan Good Financial Governance”**

**Novotel Semarang**  
**Tanggal, 26 s.d 28 Maret 2025**

**HARI/TANGGAL : RABU, 26 MARET 2025**

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
13.00-14.00	Check in Hotel		Panitia
14.00-18.00	Registrasi dan Istirahat		Peserta
18.00-18.30	Buka Puasa Bersama		
18.30-19.00	1. Pembukaan 2. Lagu Indonesia Raya 3. Sambutan : a. Sambutan Rektor b. Sambutan BPSDM c. Sambutan dan Membuka		MC  Rektor UNDARIS Semarang Kepala BPSDM Ketua DPRD Kab. Batang
19.00-22.00	<b><u>SESI I</u></b> Pengenaaan Pajak progresif PPh 21 Terhadap Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD	4	<b><u>Narasumber</u></b> Tenaga Ahli Pajak
21.00	<i>Coffee Break</i>		Panitia
22.00-23.30	<b><u>SESI II</u></b> <u>Diskusi &amp; Tanya Jawab</u> : Pengeaaan Pajak progresif PPh 21 Terhadap Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Peserta/Narasumber

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 MARET 2025**

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
03.00 – 04.08	<i>Sahur</i>		Panitia
08.00-11.45	<b><u>SESI III</u></b> Optimalisasi Pembahasan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	5	<b><u>Narasumber</u></b> Rikie, S.STP, M.Si Tim Ahli Kemendagri
11.45 – 13.00	<i>Istirahat dan Ibadah Sholat</i>		Peserta
13.00 – 14.30	<b><u>SESI IV</u></b> <u>Diskusi &amp; Tanya Jawab</u> : Optimalisasi Pembahasan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	2	Peserta/Narasumber
14.30 – 15.00	<i>Ibadah Sholat</i>		Peserta
15.00 – 17.15	<b><u>SESI V</u></b> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	3	<b><u>Narasumber</u></b> Rikie, S.STP, M.Si Tim Ahli Kemendagri
17.00 -19.00	ISHOMA		Peserta
19.00 – 22.00	<b><u>SESI VI</u></b> <u>Diskusi &amp; Tanya Jawab</u> : Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	4	Peserta/Narasumber
22.00	ISTIRAHAT		Peserta



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG  
**UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514  
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 28 MARET 2025**

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
03.00 – 04.08	<i>Sahur</i>		Panitia
09.00 – 11.00	Penutupan Pembagian Sertifikat		Pimpinan DPRD dan LP2SDM Panitia
11.30 – 12.00	Check Out		Panitia

\*Jadwal acara sewaktu-waktu dapat berubah

Ketua

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Sutomo, M.Pd.**  
**NIP.196009011994031001**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No 262 Batang 51215 Telp (0285) 391146 Fax (0285) 4469939  
email. [dprdbatang@gmail.com](mailto:dprdbatang@gmail.com) | [sdprd@batangkab.go.id](mailto:sdprd@batangkab.go.id)

Batang, Maret 2025

Nomor : 172/ 144  
Lampiran : 1 ( satu ) Bendel  
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.  
Ketua LP2SDM Universitas Darul Ulum  
Islamic Center GUPPI (UNDARIS)  
Di -  
Kab. Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 020/A.I/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 12 Maret 2025, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema **"Peningkatan Peran DPRD Dalam Pengawasan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan LKPJ Berdasarkan Good Financial Governance"** yang akan dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat, tanggal 26 - 28 Maret 2025 di Novotel Semarang, Jl. Pemuda No. 123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Semarang – Jawa Tengah.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 45 (empat puluh lima) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PLT SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

**BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG**  
**TANGGAL : 26 - 28 Maret 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	SU'UDI, S.Ag	Ketua DPRD	
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD	
3	DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	
6	M. HANIF A.R	Anggota DPRD	
7	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD	
8	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota DPRD	
9	AKHMAD MUBAROK, S.E.	Anggota DPRD	
10	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota DPRD	
11	SAHURI	Anggota DPRD	
12	H. MAULANA YUSUP, S.I.P, M.A.P	Anggota DPRD	
13	PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.	Anggota DPRD	
14	NUR HASAN, S.Pd.I	Anggota DPRD	
15	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	
16	LUTFIYATI MUFlichAH, S.H.	Anggota DPRD	
17	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD	
18	A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.	Anggota DPRD	
19	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	Anggota DPRD	
20	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota DPRD	
21	Hj. SUHARTINI, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. JUNAEDI	Anggota DPRD	
23	RISKIYAH, S. Pd	Anggota DPRD	
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD	
25	H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.	Anggota DPRD	
26	BAMBANG SASONGKO, S.H.	Anggota DPRD	
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD	
28	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	
29	BEBENG AHYANI, S.Pd. I	Anggota DPRD	
30	H. MUAFIE	Anggota DPRD	
31	ENI LATIFA, S.Tr.Pel	Anggota DPRD	
32	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD	
33	TIKTO WIBOWO	Anggota DPRD	
34	RIZAL PRAMUDIARTA, S.E.	Anggota DPRD	
35	Drs. MURDIANSYAH, M.Si	Anggota DPRD	
36	H. NUR FAIZIN, S. Ag.	Anggota DPRD	
37	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota DPRD	
38	WINTORO, S.H.	Anggota DPRD	
39	H. MAKHRUS, S.H.	Anggota DPRD	
40	Hj. YULIA NURHAYATI ASROR, S.H, M.HUM	Anggota DPRD	
41	H. JUKI JS	Anggota DPRD	
42	KARMUBIT, S.H	Anggota DPRD	
43	TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota DPRD	
44	TEGUH LUMAKSONO, S.E.	Anggota DPRD	
45	H. EDI SISWANTO, S.Sos.	Anggota DPRD	

Batang, 10 Maret 2025  
 Plt. Sekretaris DPRD Kab. Batang  
  
 BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl Jend. Sudirman No.262 Batang 51215Telp (0285) 391146 Fax (0285) 4469939  
email [dprdbatang@gmail.com](mailto:dprdbatang@gmail.com) | [sdprd@batangkab.go.id](mailto:sdprd@batangkab.go.id)

Batang, Maret 2025

Nomor : 172/ 198

Lampiran : 1 ( satu ) Bendel

Perihal : Peserta dari Unsur Sekretariat DPRD

KepadaYth.

Ketua LP2SDM Univ. Darul Ulum

Islamic Center GUPPI (UNDARIS)

Di -

Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 020/A.I/III/2025 tanggal 3 Maret 2024 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 12 Oktober 2025, selain anggota DPRD sejumlah 45 (empat puluh lima) orang, kami juga mengikutsertakan peserta dari unsur Sekretariat DPRD sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PLT. SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

**BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan :

3. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
4. Arsip

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG**  
**TANGGAL : 26 - 28 Maret 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BAMBANG SURYANTORO, S.H., M.Si	Plt. Sekretaris DPRD	
2	DARYONO, SH, MM	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
3	BUNTORO, S.Sos	Kabag. Umum dan Keuangan	



Batang, Maret 2025  
Plt. Sekretaris DPRD Kab. Batang  
Bambang Suryantoro S., SH, M.Si





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
DAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
NOMOR : 176/01 - PKS /2025  
NOMOR : 023/A.1/LP2SDM/III/2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD BESERTA UNSUR SEKRETARIAT KABUPATEN  
BATANG TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (12-03-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**BAMBANG SURYANTORO S.** : Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 262, Singosari, Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**SUTOMO** : Ketua LP2SDM UNDARIS Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur Kabupaten Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Workshop melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

### **Pasal 2** **SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

**Pasal 3**  
**PESERTA**

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop DPRD beserta unsur Sekretariat Kabupaten Batang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan peserta Workshop DPRD beserta unsur Sekretariat Kabupaten Batang. .
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop DPRD beserta unsur Sekretariat Kabupaten Batang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

**Pasal 5**  
**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop DPRD beserta unsur Sekretariat Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2025 di Novotel Semarang Jalan Pemuda No. 123, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.000.000,- /per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke **Rekening BANK JATENG** dengan Nomor 1022000026 a.n YAYASAN UNDAIS GUPPI KABUPATEN SEMARANG.

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya. Diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PARA PIHAK**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Batang



**BAMBANG SURYANTORO S.**

**PIHAK KEDUA**

Ketua LP2SDM UNDARIS



**SUTOMO**